

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Hak asasi anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental.”

Pasal 21 Ayat (2) menyebutkan mengenai pemenuhan hak anak sebagaimana dalam Ayat (1) yaitu Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Oleh karena itu negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab, menghormati dan memenuhi hak anak.

Selain oleh kelembagaan atau negara, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dilakukan oleh keluarga sebagai fase pertama bagi anak. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus kepada tindakan kejahatan atau kriminal.

Banyak faktor mengapa anak bisa melakukan kejahatan. Menurut A. Syamsudin Meilala dan E. Sumaryono beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi sosial
- c. Faktor psikologis

Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalitas itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi-aksi instingtif,

---

<sup>2</sup> A. Syamsudin Meilala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari: Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.31.

juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat.<sup>3</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum kemudian selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pertimbangan pidana dan perlakuan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana anak ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu untuk memberikan keterampilan hingga dapat mandiri dan mempunyai kehidupan yang lebih baik setelah kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan suatu jalan keluar dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam substansi Undang-Undang tersebut anak menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

---


<sup>3</sup> Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm.227.

<sup>4</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.47.

Adapun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak menurut Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat:
  - a. Pembinaan di luar lembaga
  - b. Pelayanan masyarakat, atau
  - c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga
5. Penjara

Dari beberapa pidana pokok di atas yang tersedia untuk anak ada salah satu jenis pidana pokok yang menarik perhatian yaitu pelatihan kerja. Pengertian latihan kerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang dimaksud pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Wajib latihan kerja dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 berubah menjadi pelatihan kerja dimana disebutkan pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf C Jo Pasal 78 sebagai pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.



Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak diberikan putusan subsider wajib latihan kerja yaitu yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak membayar denda dan wajib melaksanakan latihan kerja.<sup>5</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Beberapa negara di dunia sudah menerapkan pidana pelatihan kerja di dalam KUHP maupun undang-undang kriminal lainnya. Negara-negara tersebut menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan pengganti pidana yang tidak dapat dibayar. Seperti halnya negara Polandia, Jerman, Inggris, Belanda, Denmark, dan lain sebagainya. Berbeda di Indonesia pidana pelatihan kerja langsung diberikan apabila terdapat pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Wujud pidana pelatihan kerja tersebut berupa pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana, antara lain:<sup>6</sup>

1. Umum : pemberantasan tiga buta

- a. Buta aksara
- b. Buta angka
- c. Buta bahasa

2. Mental spritual :


- a. Pendidikan agama
- b. PMP

---

<sup>5</sup> Neisa Angrum Adisti, "Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No.4, Desember 2018, hlm.288.

<sup>6</sup> Eka Rose Indrawati, *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Rechtidee. Vol.13. No.1, Juni 2018, hal.29, Diakses dari : [http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/3500/Article\\_2.1.1](http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/3500/Article_2.1.1) Pada tanggal 23 Januari 2020, Pukul 16:39 WIB.

- c. Kepribadian/ budi pekerti
3. Kerja budaya :
- a. Etika pergaulan
  - b. Seni lukis
  - c. Seni tari
  - d. Seni suara
  - e. Seni kawarawitan
4. Latihan keterampilan:
- a. Kursus menjahit/ merenda/ memasak/ menganyam.
  - b. Kepramukaan
  - c. Pembinaan generasi muda, dsb.
5. Rekreasi:
- a. Olahraga
  - b. Hiburan
  - c. Kunjungan keluarga



Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pelatihan kerja yang akan dijatuhkan memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Unsur pembinaan yang berorientasi pada individu pelaku tindak pidana. Dengan pelatihan kerja terpidana terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi, kehilangan percaya diri sehingga terpidana memiliki kepercayaan diri yang sangat diperlukan dalam proses pembinaan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,

lembaga yang melaksanakan pidana pelatihan kerja antara lain Balai Latihan Kerja, lembaga pendidikan vokasi yang misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan dan sosial.<sup>7</sup>

Pelatihan kerja sejalan dengan tujuan pidana relatif (*doel theorien*) yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana agar pada saat selesai melaksanakan pidananya, pelaku dapat diterima dengan baik di masyarakat dan bertambah keterampilan sehingga mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya merupakan amanat dari Pasal 105 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan telah terpidananya seorang anak, maka sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada tahun 1983 berdirilah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Tanjung yang kemudian berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati pada tanggal 5 Agustus 2015. Penempatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat sendiri berada di Tanjung Pati Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.<sup>8</sup>

Fungsi dan tugas pokok Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati adalah melaksanakan sistem pemasyarakatan, agar narapidana dan

---

<sup>7</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/35182-ID-pidana-kerja-sosial-sebagai-alternatif-pidana-penjara-jangka-pendek>. (diakses pada tanggal 30 mei 2022 pukul 19.29 WIB)

<sup>8</sup>Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati dalam <https://sumbar.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/lembaga-pemasyarakatan/lpka-klasIIB-tanjung-pati#profil> (diakses pada 20 Januari 2021 pukul 14.00 WIB)

anak berhadapan dengan hukum menyadari kesalahannya, memperbaiki diri kembali, dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi.<sup>9</sup>

Jumlah anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Klas IIB per tanggal 19 Januari 2021 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang anak, yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan mulai rentang usia dari 14 -18 tahun dengan mayoritas tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian dan asusila serta tindak pidana lain seperti narkoba dan pembunuhan. Menurut data dan informasi yang diperoleh dari lembaga pembinaan khusus anak Tanjung Pati dalam pelaksanaan pelatihan kerja beberapa anak kurang maksimal menjalani pelatihan tersebut, selain karna bahasa yang digunakan jenjang pendidikan menjadi faktor utama menjadi kendala selama pendidikan, sehingga beberapa pelatihan dilakukan beberapa kali. Untuk menunjang keberhasilan pelatihan kerja tersebut faktor utama yang penting adalah pendidikan untuk seluruh anak binaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TANJUNG PATI KLAS IIB”**

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak Tanjung Pati Klas IIB?
2. Apa faktor kendala dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak Tanjung Pati Klas IIB?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pidana pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak Tanjung Pati Klas IIB.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak Tanjung Pati Klas IIB.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.<sup>10</sup>

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah

---

<sup>10</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 37.

khususnya mengenai hukum pidana, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.

- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak Tanjung Pati serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak Tanjung Pati Klas IIB.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hukum sistem peradilan anak.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara

tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>11</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

#### 2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.16

<sup>13</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

### 3. Jenis dan Sumber data

Di dalam metode penelitian ada dua jenis data dalam penelitian.

Jenis datanya yaitu:

#### a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>14</sup> Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai dan anak-anak binaan lembaga pembinaan khusus anak Tanjung Pati Klas IIB.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Data sekunder berupa:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm.175.

<sup>15</sup> *Ibid.*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum perlindungan anak dan hukum pidana.

2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

c) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.176.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Klas IIB.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Nasional RI UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.
- d. Buku milik pribadi penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Di dalam metode penelitian ada beberapa teknik pengolahan data yaitu:

a) Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan

dengan Kepala Sisir Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Klas IIB dan Kasubsi Bidang Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Klas IIB serta 5 (lima) orang anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Klas IIB.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

c) Pengolahan dan Analisa Data

Didalam metode penelitian terdapat pengolahan dan analisa data:

1) Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

2) Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data kualitatif maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa secara sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.